



AKTA PERDAMAIAAN

Nomor 83/PDT/2019/PT.SMR

Pada Hari ini Rabu, tanggal 25 September 2019, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah datang menghadap:

- I. PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM Cq. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dalam hal ini KASRIANSYAH selaku Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Muara Kaman Ulu ke Simpang Sabintulung Kecamatan Muara Kaman, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi No.01 Tenggarong, didampingi oleh kuasanya bernama Harman, S.H. dan Alfince Yoel Lufung, S.H. (Analisis Advokasi pada Bagian Hukum Setkab.Kutai Kartanegara, alamat Kantor Bupati Jalan Wolter Monginsidi No.01 Tenggarong, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 091/800/DPU/III/2018 tanggal 19 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat I;
- II. PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM yang dahulu bernama Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, berkedudukan di Jalan AP. Mangkunegara Kelurahan Timbau Kode Pos 75512 Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini diwakili oleh H. MUHAMMAD YAMIN, ST., MT. Dalam hal jabatannya selaku Kepala Dinas/Pengguga Anggaran berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi No.01 Tenggarong, memberikan kuasa kepada Harman, S.H. dan Alfince Yoel Lufung, S.H (Analisis Advokasi pada Bagian Hukum Setkab.Kutai Kartanegara, alamat Kantor Bupati Jalan Wolter Monginsidi No.01 Tenggarong, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 091/800/DPU/III/2018 tanggal 19 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat II;

Lawan

PT. HASTOMULYO ADIPRIMA, dalam hal ini diwakili oleh Bernadette Hermin Susihartini, S.H. dalam jabatan selaku Direktur yang berkedudukan di Jalan P. Jayakarta No. 46 Blok B/6 Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, telah memberikan kuasa kepada Najamuddin, S.H., C.L.A., Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H., C.L.A., Roma DH. Pasaribu, S.H., M.H. dan Titus Tibayan Pakalla, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor

Halaman 1 dari 40 Put. Nomor 83/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat – Konsultan Hukum – Auditor Hukum pada Kantor Advokat STARNAJA & Co. Law Firm yang berkedudukan di Ruko City View Alaya No. 11 Jalan D.I. Pandjaitan Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2018, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama MAHADI NURCAHYO, Pekrjaan Staf PT.Hastomulyo Adiprima, beralamat Kantor di Jalan Cipaku Indah 248 e RT.003/001 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Yang menerangkan bahwa Para Pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara Para Pihak seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 6 Maret 2018 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Trg, dengan jalan perdamaian dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan atau kesepakatan Perdamaian sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 17 Desember 2018 bertempat di Tenggarong, telah tercapai kesepakatan, antara:

1. PT. HASTOMULYO ADIPRIMA, dalam hal ini diwakili oleh Bernadette Hermin Susihartini, S.H. dalam jabatan selaku Direktur, yang berkedudukan di Jalan P. Jayakarta No. 46 Blok B/6 Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat.

untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.

dengan

2. PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM Cq. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dalam hal ini KASRIANSYAH selaku Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Muara Kaman Ulu ke Simpang Sabintulung Kecamatan Muara Kaman, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi No.01 Tenggarong, Dan,

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM dalam hal ini diwakili oleh H. MUHAMMAD YAMIN, ST.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT. Dalam hal jabatannya selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi No.01 Tenggarong.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai Pihak atau secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama merupakan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tgr.
2. Bahwa Pihak Kedua merupakan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tgr.
3. Bahwa Para Pihak merupakan pihak yang berhak dan berwenang membuat dan menanda tangani kesepakatan perdamaian dengan itikad baik.

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah melakukan pertemuan-pertemuan dalam rangka mediasi perdamaian secara musyawarah mufakat dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa Para pihak sepakat dan setuju mengakhiri sengketa perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Lanjutan Peningkatan Jalan Muara Kaman Ulu ke Simpang Sabintulung Kec.Muara Kaman Nomor : 1991/620/DBM-SDA/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016, yang telah diputus di Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor Perkara : 16/Pdt.G/2018/PN.Tgr.
2. Bahwa dengan ditanda tangannya kesepakatan perdamaian ini Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Putusan pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 16/Pdt.G/2018/PN.Tgr.
3. Bahwa Pihak Kedua sepakat dan setuju mengakui dan membenarkan Pihak Pertama telah menjalankan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Lanjutan Peningkatan Jalan Muara Kaman Ulu ke Simpang Sabintulung Kec.Muara Kaman Nomor : 1991/620/DBM-SDA/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016.
4. Bahwa Pihak Kedua mengakui belum melakukan PELUNASAN PEMBARAN Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Lanjutan Peningkatan Jalan Muara Kaman Ulu ke Simpang Sabintulung

Halaman 3 dari 40 Put. Nomor 83/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Muara Kaman Nomor : 1991/620/DBM-SDA/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016.

5. Bahwa Pihak Kedua sepakat dan setuju melakukan Pembayaran tagihan pokok Pekerjaan Pihak Pertama sebesar Rp.22.504.391.000,- (Dua Puluh Dua Meilyard Lima Ratus Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) sebagaimana terdapat dalam perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pembagunan Jalan dan Jembatan Lanjutan Peningkatan Jalan Muara Kaman Ulu ke Simpang Sabintulung Kec.Muara Kaman Nomor : 1991/620/DBM-SDA/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016, dikurangi dengan hasil temuan/Audit oleh pihak lain, potongan karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan maupun potongan-potongan lainnya yang menjadi kewajiban Pihak Pertama.
6. Bahwa Pihak Pertama sepakat dan setuju dibayar tagihan pokok pe kerjanya sebesar perhitungan Pihak Kedua setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban Pihak Pertama selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2018.
7. Terhadap denda keterlambatan pembayaran pekerjaan yang diminta oleh Pihak Pertama sebesar 12% dari nilai kontrak atau sebesar Rp.2.700.526.920,- (bukan Rp.2.925.270,830 sebagaimana nilai yang tercantum dalam isi Putusan Pengadilan Negeri Tenggara), Para Pihak Sepakat bahwa:
 - a). Terhadap ada atau tidaknya pembayaran denda kepada Pihak Pertama, Para Pihak akan terlebih dahulu meminta audit/review kepada Inspektorat Kabupaten Kutai Kertanegara.
 - b). Apabila hasil audit/review dari Inspektorat menyatakan terhadap permintaan Pihak Pertama untuk mendapatkan pembayaran denda dapat dipenuhi maka terhadap besaran nilai denda tersebut disepakati, jika hasil audit/review Inspektorat perhitungan denda lebih besar dari 12% terhadap nilai kontrak atau lebih besar dari Rp.2.700.526.920,- maka disepakati pembayaran denda yang akan diterima oleh Pihak Pertama adalah sebesar 12% terhadap nilai kontrak atau senilai Rp.2.700.526.920,- akan tetapi apabila nilai audit/review Inspektorat kurang dari 12% dari nilai kontrak maka pembayaran denda yang akan diterima oleh Pihak Pertama adalah sesuai dengan hasil audit/review Inspektorat Kutai Kertanegara.

Halaman 4 dari 40 Put. Nomor 83/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c). Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, akan dianggarkan oleh Pihak Kedua ke dalam APBD. Dan apabila disetujui, paling lambat akan dibayarkan kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2020.
8. Hasil audit/review dari Inspektorat sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a dan keputusan disetujui atau tidak disetujui sebagaimana dimaksud angka 7 huruf c diatas, hasilnya akan disampaikan kepada Pihak Pertama secara resmi dan tertulis oleh Pihak Kedua.
9. Apabila sampai pada tanggal 31 Desember 2018, Pihak Kedua tidak melakukan pembayaran tagihan pokok pekerjaan sebagaimana pada angka 5 diatas, maka Pihak Kedua sepakat dan setuju akan membayar Tagihan Pokok Pekerjaan beserta ganti rugi/denda keterlambatan pembayaran secara penuh/utuh dan sekaligus sesuai dengan isi Putusan Pengadilan Negeri Tenggaraong selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2019.
10. Bahwa Para Pihak sepakat dan setuju biaya perkara ditanggung oleh masing-masing pihak secara tanggung renteng.
11. Bahwa agar kesepakatan perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti maka Para Pihak mohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menuangkan dalam putusan Pengadilan.
12. Bahwa Para Pihak sepakat dan setuju dengan isi kesepakatan tersebut diatas.

Demikianlah kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang sama isinya, masing-masing diberi meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan Perdamainan tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 17 Desember 2018 dan dibacakan dipersidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan dihadiri:

1. Mahadi Nurtjahyo, bertindak selaku kuasa dari Bernade Hermin Susi H.S.H. sebagai Pihak Pertama semula Terbanding/Penggugat;
2. Kasriansyah, dengan didampingi kuasanya bernama Harman, S.H. dan Alfince Yoel Lufung, S.H sebagai Pihak Kedua semula Pembanding/Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Harman, S.H. dan Alfince Yoel Lufung, S.H bertindak selaku kuasa dari H.Muhammad Yamin, S.T. sebagai Pihak Kedua semula Pembanding/Tergugat II;

menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 83/PDT/2019/PT.SMR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 26 Juni 2019 Nomor 83/PDT/2019/PT.SMR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 27 Juni 2019 Nomor 83/PDT/2019/PT.SMR, tentang hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Trng, tanggal 16 Agustus 2018;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Terbanding semula Penggugat adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha Jasa Pemborongan (Kontraktor) mendapat paket pekerjaan melalui lelang Pengadaan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2016 Untuk Pekerjaan Lanjutan Jalan Muara Kaman Ulu ke Simpang Sabintulung Kecamatan Muara Kaman dalam Program Pembangunan Jalan dan Jembatan berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 032.a./POKJA-06/ULP/FISIK.LPJMK.S.ULANG/IX/2016 tanggal 30 September 2016 dan surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 004/PPK/MK.ULU-SDS/DBM- IX/2016 tanggal 07 Oktober 2016;

Halaman 6 dari 40 Put. Nomor 83/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa paket pekerjaan yang didapatkan melalui lelang tender tersebut adalah Lanjutan Peningkatan Jalan Muara Kaman Ulu ke Simpang Sabintulung Ke. Muara Kaman Tahun 2016 yang dituangkan dalam Kontrak Nomor : 1991/620/DBM-SDA/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang kemudian dilanjutkan dengan Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 2006/620/DBM-SDA/X/2016 tertanggal 11 Oktober 2016 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 2007/620/DBM-SDA/X/2016 tertanggal 11 Oktober 2016;
2. Bahwa Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Muara Kaman Ulu ke Simpang Sabintulung Kec. Muara Kaman Tahun 2016 dengan berdasarkan kontrak tersebut diatas bernilai sebesar Rp. 22.504.391.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD II) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2016;

Namun dalam proses pekerjaan dilapangan hampir selesai kontrak tersebut diatas mengalami perubahan akibat Mengadakan perubahan volume pekerjaan (tambah/kurang) tertuang dalam ADDENDUM 01 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor : 2504/620/DBM-SDA/XI/2016 tanggal 30 November 2016;

Kemudian waktu dalam proses pekerjaan dilapangan hampir selesai Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat Mengadakan perubahan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan melalui ADDENDUM 02 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor : 2690/620/DBM-SDA/XII/2016 tanggal 27 Desember 2017;
3. Bahwa namun ternyata TEGUGAT I dan TERGUGAT II telah menunjukkan tindakan yang INGKAR JANJI (wanprestasi) terhadap komitmen yang tertuang dalam kontrak dengan alasan kekurangan alokasi dana kegiatan Tahun Anggaran 2016, seluruhnya tidak ada yang teralisasi sebesar Rp.22.504.391.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2016, sehingga TERGUGAT I dan TERGUGAT II jelas INGKAR JANJI (wanprestasi);
4. Berdasarkan pada poin 4 diatas, PENGGUGAT telah melaksanakan seluruh pekerjaan dengan baik dan sempurna sesuai tugas dan progress pekerjaan

Halaman 7 dari 40 Put. Nomor 83/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwajibkan dalam Kontrak Nomor 1991/620DBM-SDA/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016, dan ADDENDUM 01 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor 2504/620/DBM-SDA/XI/2016 tanggal 30 November 2016 serta ADDENDUM 02 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor : 2690/620/DBM-SDA/XII/2016 tanggal 27 Desember 2017 kontrak dengan nilai kontrak 100% (seratus per seratus) atau 95,08 % (sembilan puluh lima koma nol delapanper seratus) terhadap kontrak awal, akan tetapi TERGUGAT I dan TERGUGAT II sampai sekarang ini belum membayar Rp.22.504.391.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) tersebut bahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II TIDAK MENJADIKAN Proyek tersebut masuk dalam Tahun Anggaran berikutnya yang sekarang ini nyata memasuki Tahun Anggaran 2018;

5. Bahwa setelah PENGGUGAT selesai mengerjakan pekerjaan tersebut PENGGUGAT telah menyerahkan pekerjaan pada tahap Pertama sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) pekerjaan Kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Muara Kaman Ulu Ke Simpang Sabintulung Kec. Muara Kaman Tahun 2016 Nomor : 063/620/DPU/II/2017 pada tanggal 13 Pebruari 2017 dan dilanjutkan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 02/PPHP-PSK.MKU-SSB/DPU/II/2017;
6. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2017 Kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Muara Kaman Ulu Ke Simpang Sabintulung Kec. Muara Kaman Tahun 2016 telah selesai di buat surat Serah Terima Akhir Pekerjaan *Finah Hand Over (FHO)* Nomor : 358/620/DPU/VIII/2017 dan dilanjutkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Masa Pemeliharaan Kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Muara Kaman Ulu Ke Simpang Sabintulung Kec. Muara Kaman Tahun 2016 Nomor : 02/fho-FSK.MKU-SSB/DPU/VIII/2017;
7. Bahwa PENGGUGAT telah menempuh upaya maksimal dan berulang kali agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II memenuhi kewajibannya atau membayar hasil pekerjaan PENGGUGAT sesuai ADDENDUM 02 Kontrak Nomor : 2690/620/DBM-SDA/XII/2016 tanggal 27 Desember 2017, akan tetapi hingga berakhirnya Tahun Anggaran 2016 dan 2017 dan bahkan sampai sekarang memasuki Tahun Anggaran 2018 tetap saja TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memenuhi kewajibannya membayar nilai kontrak sebesar Rp.22.504.391.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 8 dari 40 Put. Nomor 83/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2018 melalui Kuasa Hukum PENGUGAT menyampaikan Surat Somasi I (pertama) perihal tagihan nilai kontrak hasil pekerjaan PENGUGAT, kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, akan tetapi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tidak menanggapi hal tersebut;
9. Bahwa pada tanggal 07 Pebruari 2018 melalui Kuasa Hukum PENGUGAT menyampaikan Surat Somasi II (kedua) perihal tagihan nilai kontrak hasil pekerjaan PENGUGAT, kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, akan tetapi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tidak menanggapi hal tersebut;
10. Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2018 melalui Kuasa Hukum PENGUGAT menyampaikan Surat Somasi III (ketiga) perihal tagihan nilai kontrak hasil pekerjaan PENGUGAT, kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, akan tetapi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara menanggapi hal tersebut bahwa merasa tidak wanprestasi dengan melalui surat nomor : 072/800/DPU/III/2018 tertanggal 01 Maret 2018;
11. Bahwa oleh karena pekerjaan yang telah dikerjakan berdasarkan surat perjanjian kontrak yang sah dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PENGUGAT sebagai pelaksana tidak mendapatkan pembayaran dari hasil pekerjaan yang dikerjakan, kami merasa dirugikan secara moril dan materiil oleh karena itu dengan tidak menghilangkan rasa hormat selaku partner kerja dengan sangat berat hati PENGUGAT mengajukan gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong. Dan bila dengan gugatan inipun pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak menyelesaikan pembayaran hasil pekerjaan PENGUGAT dengan baik maka PENGUGAT akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II atas dugaan telah terjadi tindak pidana penggelapan anggaran pembangunan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 yang menjadi Hak PENGUGAT kepada lembaga Penegak Hukum, tak terkecuali kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
12. Bahwa adapun kerugian-kerugian yang PENGUGAT derita atas tidak dibayarnya hasil pekerjaan PENGUGAT adalah sebagai mana terinci di bawah;
 - a. Kerugian Materiil;

Halaman 9 dari 40 Put. Nomor 83/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berupa uang pembayaran pekerjaan sebesar Rp.22.504.391.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang merupakan milik PENGGUGAT yang berasal dari modal PENGGUGAT. Kerugian Modal PENGGUGAT sebesar Rp.22.504.391.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan Sesuai dengan Syarat Syarat Ketetapan Umum (SKKU) PENGGUGAT berhak mendapat ganti kerugian setara suku bunga simpanan sebesar 12 % pertahun. Maka $Rp.22.504.391.000 \times 12 \% \text{ pertahun dibagi } 12 \text{ bulan} = Rp.225.043.910,-$ perbulan, sehingga PENGGUGAT akan mendapat keuntungan yang akan timbul sebesar $Rp.225.043.910 \times 12 \text{ bulan berjalan} = Rp.2.925.570.830,-$ (dua milyar sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), Jadi jumlah kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT sebesar modal + Bunga simpanan di Bank 12 % = $Rp.22.504.391.000,- + Rp.2.925.570.830,- = Rp.25.429.961.830,-$ (dua puluh lima milyar empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) perhitungan mana akan berjalan terus sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

b. Kerugian Immateriil;

Bahwa dengan tidak dibayarkannya nilai Kontrak hasil pekerjaan PENGGUGAT, perusahaan milik PENGGUGAT mengalami gangguan kinerja keuangan, tidak dapat melakukan dan/atau mendapatkan pekerjaan baru karena modal yang tertanam, terganggunya hubungan dengan relasi perusahaan menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan terhadap perusahaan milik PENGGUGAT akibat perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Dengan timbulnya ketidakpercayaan terhadap perusahaan PENGGUGAT maka apabila dinilai dengan uang sudah selayaknya PENGGUGAT mendapat penggantian kerugian yang berupa immaterial senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

c. Jumlah keseluruhan kerugian materiil maupun immaterial yang diderita oleh PENGGUGAT dalam perkara ini sebesar $Rp.25.429.961.830 + Rp.10.000.000.000,- = Rp.35.429.961.830,-$ (tiga puluh lima milyar empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), perhitungan mana akan berjalan terus sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

13. Bahwa untuk menjamin agar putusan tidak sia-sia maka dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan atas aset milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Cimahi Nomor 10 Menteng Jakarta Pusat, yang dikenal dengan nama mess kukar;
14. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum, maka PENGGUGAT memohon agar terhadap putusan ini dapat dilakukan secara serta merta meskipun TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan upaya hukum Verzet, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas, PENGGUGAT / TERBANDING mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat disidangkan dan dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Kontrak Nomor : 1991/620/DBM-SDA/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 dan ADDENDUM 01 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 2504/620/DBM-SDA/XI/2016 tanggal 30 November 2016 serta ADDENDUM 02 Surat Perjanjian Pelaksanaan (kontrak) Nomor : 2690/620/DBM-SDA/XII/2016 tanggal 27 Desember 2017 adalah Sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan wanprestasi (ingkar janji) dengan tidak melakukan pembayaran pekerjaan Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Cimahi Nomor 10 Menteng Jakarta Pusat, yang dikenal dengan nama mess kukar;
5. Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti PENGGUGAT;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar pembayaran pekerjaan kepada Penggugat sesuai dengan Kontrak Nomor : 1991/620/DBM-SDA/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016, dan ADDENDUM 01 Surat Perjanjian Pelaksanaan

Halaman 11 dari 40 Put. Nomor 83/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan (kontrak) Nomor : 2504/620/DBM-SDA/XI/2016 tanggal 30 November 2016 serta ADDENDUM 02 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor : 2690/620/DBM-SDA/XII/2016 tanggal 27 Berupa uang pembayaran pekerjaan sebesar Rp.22.504.391.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar ganti kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran pekerjaan sesuai dengan Kontrak Nomor : 1991/620/DBM-SDA/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 dan ADDENDUM 01 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor : 2504/620/DBM-SDA/XI/2016 tanggal 30 November 2016 serta ADDENDUM 01 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor : 2690/620/DBM-SDA/XII/2016 tanggal 27, Kerugian Modal milik PENGGUGAT sebesar Rp.22.504.391.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) bia dibayarkan sejak Desember 2016 dan PENGGUGAT;

Sesuai dengan Syarat-Syarat Ketetapan Umum (SSKU) PENGGUGAT berhak mendapat ganti kerugian setara suku bunga simpanan sebesar 12% pertahun. Maka $Rp.22.504.391.000 \times 12\%$ pertahun dibagi 12 bulan = Rp.225.043.910,- perbulan, sehingga PENGGUGAT akan mendapat keuntungan yang akan timbul sebesar $Rp.225.043.910 \times 12$ bulan berjalan = Rp.2.925.570.830,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), jadi jumlah kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT sebesar modal + Bunga simpanan di Bank 12 % = $Rp.22.504.391.000 + Rp.2.925.570.830,- = Rp.25.429.961.830$ (dua puluh lima milyar empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) perhitungan mana akan berjalan terus sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian Immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
9. Melaksanakan putusan ini dengan serta merta (Uit voorbar bij voorraad) walaupun TERGUGAT I dan TERGUGAT II menempuh upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali maupun Verzet;
10. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II;



SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat / Terbanding tersebut Tergugat I dan Tergugat II / Pembanding memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

I. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (*EXCEPTIO DILATORIA*);

Bahwa memang benar Penggugat adalah Pihak yang mendapatkan paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dahulu Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2016 dengan nama paket pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Muara Kaman Ulu ke Simpang Sabintulung Kecamatan Muara Muara Kamandengan Nilai Kontrak sebesar Rp.22.504.391.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Kontrak Nomor 1991/620/DBM-SDA/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 dan pada Addendum 01 Kontrak Nomor : 2504/620/DBM-SDA/XI/2016 tanggal 30 Nopember 2016 serta Addendum 02 Kontrak Nomor 2690/620/DBM-SDA/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan tersebut;

Bahwa didalam Kontrak tersebut terdapat prestasi yang harus dilakukan oleh kontraktor atau pihak yang menandatangani kontrak sebagaimana terdapat didalam isi kontrak. Bahwa secara umum prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak sebagaimana tersebut didalam Kontrak Nomor 1991/620/DBM-SDA/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 dan pada Addendum 01 Kontrak Nomor : 2504/620/DBM-SDA/XI/2016 tanggal 30 Nopember 2016 serta Addendum 02 Kontrak Nomor 2690/DBM-SDA/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016, yakni sebagaimana tersebut didalam Pasal 5 tentang Hak dan Kewajiban Para Pihak yang menyebutkan :

“Hak dan Kewajiban timbal balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :

1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
- 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak;
- 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- 4) Melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/TKDN secara periodik kepada PPK;
- 5) Menaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah diterapkan dalam kontrak;
- 6) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- 7) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 8) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- 9) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;

Bahwa Hak dan Kewajiban selain sebaagimana tersebut didalam Pasal 5 Kontrak tersebut, juga terdapat Hak dan Kewajiban yang dimiliki oleh Para Pihak sebagaimana yang termuat didalam dokumen yang juga menjadi bagian dari



kontrak, hal ini dikarenakan dokumen yang ada didalam kontrak tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kontrak sebagaimana tersebut didalam Pasal 4 Kontrak tersebut. Dokumen-dokumen tersebut antara lain :

- a. Adendum Surat perjanjian (apabila ada);
- b. Pokok perjanjian;
- c. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
- d. Syarat-syarat khusus kontrak;
- e. Syarat-syarat umum kontrak;
- f. Spesifikasi umum;
- g. Gambar-gambar, dan
- h. Dokumen lainnya seperti jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP;

Didalam dokumen-dokumen tersebut diatas, mengenai hak dan kewajiban para pihak juga terdapat didalam dokumen syarat-syarat umum kontrak. Dalam Gugatan perkara *a quo* Penggugat hanya mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji/wanprestasi dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II belum melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat tanpa memperhatikan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Penggugat agar Tergugat I dan Tergugat II dapat melakukan pembayaran, dalam hal ini Penggugat sampai dengan diajukan Gugatan belum pernah mengajukan permohonan pembayaran sebagaimana merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi oleh Penggugat sebelum Tergugat I dan Tergugat II melakukan pembayaran. Hal tersebut sebagaimana tertuang didalam syarat-syarat umum kontrak pada angka 62.2 sub bab Prestasi Pekerjaan huruf a angka ke 1 dan angka 62.3 sub bab Denda dan ganti rugi huruf g, yang menyebutkan :

- ✓ 62.2 Prestasi Pekerjaan huruf a angka ke 1;
“Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan : 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan”
- ✓ 62.3 Denda dan ganti rugi huruf g;
“Pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas Gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan Wanprestasi adalah keliru hal ini dikarenakan Penggugat sendiri belum melaksanakan kewajibannya dikarenakan didalam kontrak terdapat kewajiban timbal balik antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat termasuk prematur sehingga Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa selain hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat *a quo* yang diajukan pada Pengadilan Negeri Tenggarong juga harus dikategorikan gugatan yang prematur, hal ini dikarenakan ketika dalam pelaksanaan kontrak, antara Penggugat dan Tergugat I telah mempunyai kesepakatan mengenai potensi terjadinya keterlambatan dalam pembayaran mengingat kondisi keuangan daerah serta terjadinya penambahan waktu dalam penyelesaian pekerjaan oleh Penggugat. Bentuk kesepakatan tersebut termuat didalam Surat Pernyataan tanggal 22 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat diatas materai yang salah satu pernyataan Penggugat adalah Penggugat sanggup dan bersedia tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran. Bahwa keberadaan surat pernyataan tersebut tidak dapat dikesampingkan keberadaannya mengingat surat tersebut merupakan suatu akta dibawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik (Pasal 1875 KUHPerdara *vide* Putusan Mahkamah Agung tanggal 3-12-1974 No. 1043 K/Sip/1971);

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Tenggarong untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*obscur libel*);

II.1 Tidak Jelas Dasar Hukum Gugatan;

Bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas terkait dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tanggal 22 Desember 2016 mengenai Penggugat Sanggup dan bersedia tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada

Halaman 16 dari 40 Put. Nomor 83/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun anggaran berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran telah membuktikan bahwasanya Penggugat didalam mengajukan Gugatan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, hal ini dikarenakan disuatu sisi Penggugat telah menyatakan dalam suatu akta otentik yang dibuat dibawah tangan bahwa tidak akan menuntut ganti rugi atas pekerjaan yang dilakukan akan tetapi surat pernyataan tersebut dilanggar sendiri oleh Penggugat dengan mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Tenggara dengan mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan *wanprestasi* dengan tidak melakukan pembayaran sekaligus meminta ganti rugi atas keterlambatan pembayaran. Hal ini tentu tidak dibenarkan didalam hukum sehingga sudah seharusnya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II.2 Tidak jelas Dalil Gugatan Penggugat mengenai kapan terjadinya Wanprestasi oleh Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan perhitungan bunga;

Bahwa pada dalil gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menunjukkan tindakan yang ingkar janji (*wanprestasi*) dikarenakan tidak terealisasinya pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp.22.504.391.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang dibiayai dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2016;

Bahwa yang membuat menjadi tidak jelasnya kapan terjadinya *Wanprestasi* sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah Penggugat tidak menyebutkan secara jelas sejak kapan menurut Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan *Wanprestasi*? Bila ditinjau dari posita angka 4, 5 dan 8 Yang terdapat didalam Gugatan, Penggugat hanya menyebutkan pembayaran belum dilakukan dari sejak berakhirnya Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018, akan tetapi tidak menyebutkan secara tegas kapan Tergugat I dan Tergugat II dianggap melakukan *wanprestasi* sehingga harus menanggung bunga dari pokok hutang yang belum dibayar, tentunya dalil tersebut sangatlah keliru dikarenakan apabila ditinjau pada Petitem dan Posita dalam Gugatan, dimana Penggugat menghitung sebanyak 12 x (duabelas kali) denda perbulan yang harus ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka hal tersebut menimbulkan pertanyaan, sejak kapan 12 bulan itu terhitung? Apakah dari Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2017 atau Tahun Anggaran 2018?



Tentunya Gugatan yang demikian, dengan tidak menjelaskan sejak kapan terjadinya *Wanprestasi* oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga tidak dapat diketahui dimulai kapan perhitungan bunga harus ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*Obscuur Libel*), maka gugatan tersebut haruslah ditolak (*Onslaag Van Rechts Vervolging*) dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

II.3 Gugatan Penggugat mencampuradukkan antara unsur gugatan *Wanprestasi* dengan Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan permohonan ganti rugi;

Bahwa gugatan dalam perkara *a quo* telah mencampur adukkan unsur gugatan *Wanprestasi* dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, hal ini terlihat dari tuntutan ganti rugi secara immateriil yang merupakan tuntutan khas yang terdapat dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana terdapat didalam posita dan petitum pada gugatan, sedangkan gugatan penggugat dalam perkara *a quo* adalah menggunakan dasar *wanprestasi*. Sebagaimana diketahui pengaturan mengenai gugatan *wanprestasi* adalah berdasarkan Pasal 1239 KUHPdata, dimana dalam Pasal tersebut jelas menyebutkan "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan biaya, rugi dan bunga;

Dalam Pasal tersebut jelas menyebutkan apa=apa yang dapat dikenakan kepada orang yang mempunyai utang apabila tidak memenuhi kewajibannya, yakni : biaya, rugi dan bunga. Dalam hal ini menurut pendapat Prof Subekti Biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos yang secara nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak, sedangkan rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur, sehingga berdasarkan hal tersebut jelas bahwa ketika Penggugat mendalilkan didalam gugatannya bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan *wanprestasi* maka seharusnya yang dapat dituntut kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah hanya biaya, rugi dan bunga, yang mana dalam Gugatan perkara *a quo* Penggugat juga meminta kerugian immateriil yang merupakan ciri khas dari gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga gugatan yang demikian tentunya telah membuat gugatan



menjadi kabur/*obscure* dan untuk itu Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

III. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Concorcium*);

Bahwa gugatan Perkara *a quo* terkait dengan *error in persona* karena adanya kurang pihak yang wajib ditarik dalam gugatan perkara *a quo*;

Bahwa terhadap kegiatan lanjutan Peningkatan Jalan Muara Kaman Ulu ke Simpang Sabintulung Kecamatan Muara Kaman yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta besaran uang yang dikelola dan rentang Kendali Pengawasan baik secara Administrasi Keuangan dan Administrasi Teknis perlu adanya Pejabat yang mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan yaitu pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Bahwa Kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Muara Kaman Ulu ke Simpang Sabintulung Kecamatan Muara Kaman pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dalam pelaksanaannya berada di dalam pengawasan Kuasa Pengguna Anggaran bukan pada Tergugat II/Pengguna Anggaran, hal ini dikarenakan Pengguna Anggaran telah melimpahkan kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 25/SK_BUP/HK/2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga dalam proses penggunaan anggaran khususnya terkait pembayaran kepada Pihak Ketiga Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai peran yang sangat vital, bahkan didalam penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen/PPK/Tergugat I yang melakukan Penunjukan adalah Kuasa Pengguna Anggaran bukan Pengguna Anggaran. Didalam Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 25/SK_BUP/HK/2016 Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- 1) Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- 2) Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di *website* LPSE Kutai Kartanegara;
- 3) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- 4) Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- 6) Mengadakan ikatan dan/atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- 7) Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
- 8) Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- 9) Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran; dan
- 10) Khusus untuk Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Administrasi Penatausahaan Keuangan selain tugas tersebut diatas juga menandatangani SPM-LS untuk gaji dan tunjangan;

Bahwa selain kuasa Pengguna Anggaran, bila dikaitkan dengan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan *wanprestasi* dikarenakan tidak memasukkan pembayaran kegiatan dalam APBD Kabupaten Kutai Kartanegara, maka seharusnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara juga harus dimasukkan sebagai Pihak dalam Gugatan Perkara *a quo*, hal ini dikarenakan kewenangan dalam penyusunan APBD sepenuhnya berada pada TAPD selaku representasi pihak eksekutif dan DPRD selaku representasi dari pihak legislatif. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan angka 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah beserta perubahannya, yang menyebutkan :

Pasal 1 angka 9 :

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;

Pasal 1 angka 30 :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;

Halaman 20 dari 40 Put. Nomor 83/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikarenakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Tim Anggaran Pemerintah daerah (TPAD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam perkara *a quo* mempunyai peran yang sangat menentukan terkait dengan penyelesaian perkara maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara wajib ditarik sebagai Pihak dalam Perkara *a quo* sehingga dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara menjadi lengkap (vide Putusan Mahkamah Agung No. 156 K/Pdt/1983) oleh karena Gugatan Penggugat kurang pihak maka Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *A quo* menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa dalil-dalil yang terurai dalam Eksepsi dimuka merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Dalam Pokok Perkara ini, dan dianggap dalil-dalil yang terulang kembali dalam pokok perkara ini, *mutatis mutandis*;
3. Bahwa memang benar terhadap paket pekerjaan melalui lelang dalam Kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Muara Kaman Ulu ke Simpang Sabintulung Kecamatan Muara Kaman adalah dimenangkan oleh Penggugat berdasarkan Surat Penetapan Pemenang No. 032.a/POKJA-06/ULP/FISIK.LPJMK.S.ULANG/IX/2016 tanggal 30 September 2016 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.22.504.391.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2016 Nomor 1.03.02.31.04.5.2.;
4. Bahwa terhadap Dalil Gugatan Penggugat pada angka 1 – 13 dengan ini Tergugat I dan Tergugat II menolaknya dengan Pertimbangan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak Pernah melakukan ingkar janji (*Wanprestasi*) seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan Perkara *a quo*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang menjadi dasar keberatan Tergugat I dan Tergugat II atas Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menunjukkan tindakan ingkar janji/*wanprestasi* adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Muara Kaman Ulu ke Simpang Sabintulung Kecamatan Muara Kaman yang dibiayai dalam APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2016 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2016 Nomor 1.03.02.31.04.5.2 adalah sebesar Rp.31.000.000.000 (tiga puluh satu milyar rupiah) dengan masa waktu pekerjaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari dari tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan 25 Desember 2016;
- b) Bahwa pada saat proses pelelangan, pengumuman pemenang sampai dengan penandatanganan kontrak kegiatan Nomor 1991/620/DBM-SDA/X/2016 dengan nilai kontrak kegiatan sebesar Rp31.000.000.000 (tiga puluh satu milyar rupiah) pada tanggal 10 Oktober 2016, Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan dokumen lain yang tidak terpisahkan dengan kontrak;
- c) Bahwa kemudian pada tanggal 16 Nopember 2018 terbit Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) untuk kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Muara Kaman Ulu ke Simpang Sabintulung Kecamatan Muara Kaman yang mengakibatkan terjadinya perubahan nilai kegiatan dari nilai awal sebesar Rp.31.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) menjadi Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- d) Bahwa terjadinya perubahan nilai kegiatan tersebut merupakan kebutuhan rasionalisasi anggaran yang tidak hanya dialami oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, melainkan terjadi terhadap hampir ke seluruh kegiatan Tahun Anggaran 2016 yang ada di Kabupate Kutai Kartanegara, dimana rasionalisasi anggaran tersebut merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara guna menyikapi kondisi keuangan daerah dimana kebijakan tersebut berada diluar kendali/kewenangan Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Tergugat II selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e) Bahwa atas terjadinya rasionalisasi anggaran tersebut yang berada diluar kendali atau kewenangan Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat I dan Tergugat II tidak tinggal diam dalam menyikapi hal tersebut, hal ini dibuktikan dengan pada tanggal 23 Nopember 2016 Tergugat II beserta Kuasa Pengguna Anggaran melakukan koordinasi pada Badan Pemeriksa Keuangan di Samarinda guna mencari solusi atas terjadinya rasionalisasi anggaran kegiatan tersebut dan diperoleh suatu jalan keluar yakni untuk pelaksanaan kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Muara Kaman Ulu ke Simpang Sabintulung Kecamatan Muara Kaman tetap dalam dilaksanakan sesuai dengan nilai kontrak awal dengan syarat kontraktor/Penggugat bersedia pembayaran atas sisa pekerjaan akan diusulkan dalam daftar hutang Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- f) Bahwa ketika dalam pelaksanaan masa kontrak awal, ternyata Penggugat mengajukan permohonan perubahan kuantitas pekerjaan melalui surat tanggal 21 Nopember 2016 dan ditindaklanjuti dengan perubahan kontrak awal sebagaimana terdapat dalam Addendum 01 Nomor 2504/620/DBM-SDA/XI/2016 tanggal 30 Nopember 2016;

Bahwa kemudian Penggugat juga tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya berdasarkan waktu yang disepakati dalam kontrak dan kemudian Penggugat mengajukan permohonan Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen/Tergugat I pada tanggal 14 Desember 2016 melalui surat Nomor 087/HMAP/JKT/XII/2016 Perihal : Permohonan Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, yang mana atas permohonan tersebut ditindaklanjuti oleh Tergugat I (setelah sebelumnya didahului dengan meminta persetujuan kepada Kuasa Pengguna Anggaran) dengan menyetujui Permohonan dari Penggugat untuk memberikan kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan sehingga terjadi Addendum kembali terhadap kontrak awal yang semula masa pelaksanaan pekerjaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak tanggal 12 Oktober 2016 berakhir 25 Desember 2016 menjadi 125 (seratus dua puluh lima) hari kalender, terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2016 dan berakhir pada tanggal 13 Pebruari 2016 dan diketahui bahwa realisasi pekerjaan per tanggal 25 Desember 2016 adalah sebesar 75,08% sehingga terjadi keterlambatan sebesar 24,92%;



- g) Bahwa dengan disetujuinya permohonan Penggugat untuk dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan oleh Tergugat I dan dilakukan addendum ke-2 terhadap kontrak pekerjaan nomor 1991/620/DBM-SDA/X/2016 sehingga terbit addendum 02 nomor 2690/620/DBM-SDA/XII/2016, Penggugat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun membuat dan menandatangani surat pernyataan yang dibubuhkan materai tertanggal 22 Desember 2016 yang merupakan suatu bentuk dokumen yang termasuk dalam kontrak addendum 02 tersebut, dimana didalam surat pernyataan tersebut pada angka ke-4 Penggugat menyatakan bahwa sanggup dan bersedia tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran;
- h) Bahwa kemudian pada tanggal 13 Pebruari 2017 Penggugat telah menyelesaikan pekerjaannya dan menyerahkan pekerjaan pada tahap pertama sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan PHO Nomor : 063/620/DPU/III/2017 sebagaimana disebutkan oleh Penggugat didalam gugatannya pada angka 6 dan berdasarkan hal tersebut Tergugat I menindaklanjutinya dengan melaksanakan kewajibannya untuk segera melaksanakan pembayaran kepada Penggugat yang diawali dengan mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan ke sub. Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum pada tanggal 28 Pebruari 2017 agar pembayaran kegiatan tersebut dapat dimasukan dalam daftar hutang dan ditindaklanjuti oleh Tergugat II selaku Pengguna Anggaran pada tanggal 27 Maret 2017 dengan menyampaikan Daftar Utang Dinas Pekerjaan Umum (yang sebelumnya bernomenklatur Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air) Tahun Anggaran 2016 kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Cq. Kepala Bidang Akutansi berdasarkan surat Nomor : 068/900/DPU/III/2017;
- i) Bahwa kemudian Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan ke lapangan atas hasil Pekerjaan Penggugat dan menghasilkan temuan yakni, atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp.254.913.378 (dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan);



- j) Bahwa atas temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan tersebut Penggugat memberikan tanggapan yang mengakui hasil temuan BPK dan bersedia membayar dengan cara dipotong pada saat penagihan pembayaran pekerjaan;
- k) Bahwa kemudian pada tanggal 19 Mei 2017 Inspektorat selaku Organisasi Perangkat daerah yang salah satu tugas dan fungsinya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan di daerah mengeluarkan hasil reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Nomor : itkab-700/072/LHP-REV/VI/2017, perihal hasil Reviu LKPD TA 2016 pada Akun Kewajiban Jangka Pendek, dimana reviu dilakukan terhadap kewajiban saldo kewajiban jangka pendek yang meliputi utang beban dan saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2016 sebagaimana yang dilaporkan dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2016 yang bertujuan sebagai dasar penyajian saldo utang beban dan saldo utang pendek lainnya per 31 Desember 2016 didalam neraca (unaudited) per 31 Desember 2016, dimana berdasarkan hasil reviu tersebut kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Muara Kaman Ulu ke Simpang Sabintulung Kecamatan Muara Kaman pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air TIDAK DAPAT DIAKUI SEBAGAI UTANG KARENA PEKERJAAN BELUM SELESAI PER 31 DESEMBER 2016, sehingga atas hasil reviu tersebut dijadikan dasar oleh Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tidak menganggarkan pembayaran kegiatan-kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Muara Kaman Ulu ke Simpang Sabintulung Kecamatan Muara Kaman ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017;
- l) Bahwa berdasarkan hasil reviu tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat melakukan pembayaran kepada Penggugat dikarenakan hal tersebut berada diluar kemampuan Tergugat I dan Tergugat II untuk segera melakukan pembayaran kepada Penggugat mengingat kewenangan untuk melakukan penganggaran dalam daftar hutang tidak berada pada Pejabat Pelaksana Kegiatan/Tergugat I ataupun Pengguna Anggaran/Tergugat II, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II dengan penuh itikad baik guna melaksanakan kewajiban yang melekat, Tergugat I dan Tergugat II tetap melakukan upaya sesuai kewenangan yang dimiliki agar segera terjadi pembayaran atas kegiatan tersebut, hal ini dibuktikan pada tanggal 17 Oktober 2017 Para Tergugat kembali mengumpulkan berkas hutang kedua yang ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Sub. Bagian Keuangan dan Program pada Dinas Pekerjaan Umum, yang kemudian Tergugat II melalui Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum pada tanggal 30 Oktober 2017 kembali mengajukan permohonan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui surat nomor 501/900/DPU/X/2017 Perihal : Mohon dianggarkan TA. 2018, yang mana dalam surat tersebut berisikan pengajuan permohonan agar Kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Dalam Desa Panca Jaya dapat dimasukkan dalam anggaran murni Tahun Anggaran 2018;

- m) Bahwa kemudian pada Tahun 2018 ketika kegiatan kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Muara Kaman Ulu ke Simpang Sabintulung Kecamatan Muara Kaman belum juga dimasukkan dalam daftar hutang didalam APBD Tahun Anggaran 2018, Tergugat I dan Tergugat II untuk KETIGA KALINYA pada tanggal 14 Maret 2018 mengusulkan kembali melalui surat Usulan Daftar Ulang Tahun Anggaran 2016 kepada pihak BPKAD Cq. Kepala Bidang Akuntansi agar kegiatan kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Muara Kaman Ulu ke Simpang Sabintulung Kecamatan Muara Kaman dapat dimasukkan kedalam daftar hutang pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan maksud agar Tergugat I dan Tergugat II dapat melakukan pembayaran kepada Penggugat atas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh Penggugat;
- n) Bahwa berdasarkan Fakta yang telah disebutkan diatas, jelas menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah sekalipun menunjukkan tindakan yang ingkar janji/*wanprestasi* atas apa yang telah disepakati didalam kontrak. Tergugat I dan Tergugat II jelas telah melakukan kewajibannya sesuai dengan kewenangan yang dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apabila Penggugat sebagaimana mendalilkan dalam gugatannya pada angka ke 4 dan ke 5 yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak menjadikan proyek tersebut masuk dalam Tahun Anggaran berikutnya yang sekarang ini nyata memasuki tahun anggaran 2018, karena jelas Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan kewajibannya sesuai dengan kewenangannya untuk mengusulkan pembayaran kepada Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat;
- o) Bahwa ketentuan yang berlaku didalam aturan mengenai kegiatan pengadaan barang dan jasa ataupun pengelolaan keuangan daerah,

Halaman 26 dari 40 Put. Nomor 83/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan yang dimiliki oleh Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen adalah sebagai berikut :

- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pasal 1 angka ke -17 "Pengguna Anggaran adalah PEJABAT PEMEGANG KEWENANGAN PENGGUNAAN ANGGARAN untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya";

- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah;

Pasal 1 angka 5 "Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah PEJABAT PEMEGANG KEWENANGAN PENGGUNAAN ANGGARAN Kementerian/Lembaga/satuan Kerja Perangkat daerah atau Pejabat yang disamakan pada institusi Pengguna APBN/APBD;

Pasal 8

(1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
- c. Menetapkan PPK;
- d. Menetapkan Pejabat pengadaan;
- e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f. Menetapkan :
 - 1) Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;



- h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;

(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat :

- a. Menetapkan tim teknis; dan/atau
- b. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes;

Pasal 1 angka 7 “Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa”

Pasal 11

(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak;
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menandatangani kontrak;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan



- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa Tergugat I dan Tergugat II didalam kaitannya dengan penyusunan APBD hanya mempunyai kewenangan sebatas menggunakan anggaran yang ada didalam APBD (kewenangan Pengguna Anggaran), sedangkan untuk memasukkan suatu kegiatan di dalam APBD Pengguna Anggaran ataupun PPK tidak mempunyai kewenangan tersebut, Pengguna Anggaran hanya bisa MENGUSULKAN suatu kegiatan agar dimasukkan ke dalam APBD yang mana dalam perkara *a quo* Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan upaya untuk melakukan pembayaran dengan mengusulkan agar pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat dimasukkan ke dalam APBD dalam bentuk Hutang yang harus dibayarkan kepada Pihak Ketiga, sehingga apabila Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah *wanprestasi* dikarenakan tidak memasukkan pembayaran kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Muara Kaman Ulu ke Simpang Sabintulung Kecamatan Muara Kaman dalam APBD Kabupaten Kutai Kartanegara;

- p) Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Tenggarong secara Perdata, ini adalah bentuk inkonsisten dan kontradiksi dari Penggugat sendiri, mengingat bahwa sudah jelas dalam Surat Pernyataan Penggugat tanggal 22 Desember 2016 Penggugat menyatakan kesanggupannya sebagaimana yang tertuang dalam Poin 4 pada Surat Pernyataan yang menyatakan "Sanggup dan bersedia tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan Pembayaran atas Penyelesaian sisa Pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan Penyelesaian Revisi Anggaran";
- q) Bahwa dengan adanya surat pernyataan tersebut, dimana Penggugat menyatakan sanggup dan bersedia tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan Pembayaran atas penyelesaian sisa Pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan Penyelesaian Revisi Anggaran, jelas menunjukkan bahwa Penggugat mengetahui bahwa terdapat kemungkinan akan terjadi keterlambatan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukannya, bahkan Penggugat jelas menyebutkan bersedia untuk tidak menuntut denda/bunga keterlambatan pembayaran itu terjadi, akan tetapi pada kenyataannya Penggugat dengan penuh kesadaran mengingkari pernyataan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dengan mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Tenggarong padahal disuatu sisi Para Tergugat masih berupaya berbuat sesuatu agar pembayaran hasil pekerjaan dapat segera diterima oleh Penggugat;

- r) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sangat menyayangkan tindakan Penggugat dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Tenggarong yang meskipun Tergugat I dan Tergugat II menyadari hal tersebut merupakan hak konstitusi Penggugat sebagai subyek hukum, selain dikarenakan Penggugat sejak awal mengetahui bahwa ada potensi keterlambatan pembayaran namun juga Penggugat seolah-olah lupa dan tidak menghargai itikad baik dari Tergugat I dan Tergugat II dengan bersedia memberikan perpanjangan waktu yang diminta oleh Penggugat ketika Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana yang disepakati dalam kontrak awal, padahal apabila Penggugat dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak awal, maka potensi sengketa yang timbul akan sangat kecil mengingat sebagaimana telah disebutkan pada poin K diatas, mengenai hasil reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Nomor : itkab-700/072/LHP-REV/2017, pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat TIDAK DAPAT DIAKUI SEBAGAI UTANG KARENA PEKERJAAN tersebut BELUM SELESAI PER 31 DESEMBER 2016 yang mengakibatkan dilampauinya tahun anggaran 2016, dengan kata lain, ada peran dari Penggugat sendiri (Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana kontrak awal sehingga terjadi perpanjangan waktu pekerjaan yang mengakibatkan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat melakukan pembayaran sampai dengan saat ini, terlebih Penggugat didalam gugatannya juga mengajukan agar Tergugat I dan Tergugat II dikenakan Bunga/Denda serta membayar kerugian immateriil yang hal ini meskipun juga merupakan hak Penggugat dalam mengajukannya akan tetapi juga menyiratkan bahwa Penggugat telah tidak menghargai kontrak dan kesepakatan lainnya dengan meningkari apa yang telah Penggugat nyatakan didalam surat pernyataannya tanggal 22 Desember 2016;
- s) Bahwa terkait dengan kerugian materiil dan immateriil yang didalilkan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II juga sangat berkeberatan untuk dibebankan mengganti kerugian tersebut, selain Penggugat telah menyatakan kesanggupannya untuk tidak menuntut denda/bunga apabila terjadi keterlambatan pembayaran sebagaimana terdapat didalam surat pernyataan, juga mengingat Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat melakukan

Halaman 30 dari 40 Put. Nomor 83/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



pembayaran kepada Penggugat dikarenakan hal-hal sebagaimana terurai diatas (mengenai terjadinya rasionalisasi anggaran, hasil reviu inspektorat dan kewenangan dalam menganggarkan dalam APBD), yang mana hal-hal tersebut merupakan suatu keadaan yang tidak dapat diduga yang berada di luar kemampuan dan kewenangan Tergugat I dan Tergugat II, hal ini sebagaimana telah diatur dan disebutkan dalam Pasal 1244 KUHPerdara yang menyebutkan “Jika ada alasan untuk itu, siberuntung harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”

Bahwa berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdara tersebut jelas, Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam bentuk materiil dan immateriil atas belum dilakukan pembayaran kepada Penggugat, dikarenakan terdapat peristiwa-peristiwa yang tidak terduga dimana peristiwa tersebut berada di luar kemampuan Tergugat I dan Tergugat II atau telah terjadi keadaan *overmacht* yang “memaksa” Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat memenuhi kewajiban yang terdapat dalam kontrak. Terlebih ketika terjadi keadaan *overmacht* Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai itikad buruk sama sekali untuk tidak melaksanakan isi perjanjian, terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan upaya-upaya (sesuai dengan kewenangannya sebagaimana telah diuraikan pada poin-poin diatas) agar isi kontrak/perjanjian dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Bahwa dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan *a quo* adalah sudah tidak cukup beralasan karena Tergugat I dan Tergugat II terbukti tidak pernah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) untuk itu sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

5. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat Posita 14 dengan ini Tergugat I dan Tergugat II sangat berkeberatan dan menolaknya dengan alasan bahwa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Cimahi Nomor 10 Menteng Jakarta Pusat atau yang dikenal sebagai Mess Kukar adalah merupakan asset, tanah, bangunan Negara/Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah tidak atau dilarang untuk dilakukan penyitaan oleh pihak manapun, untuk itu dalil poin 14 tersebut yang mendalilkan untuk menyita tanah, bangunan adalah dalil yang mengada-ada tanpa dasar sah menurut hukum sehingga haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II / Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);
2. Menolak menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi (ingkar janji);
3. Menolak membayar ganti kerugian yang dimohonkan oleh Penggugat;
4. Menolak Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat;
5. Menolak membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat;
6. Membebankan semua biaya yang timbul kepada Penggugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding dan jawaban Tergugat I dan Tergugat II / Pembanding tersebut Pengadilan Negeri Tenggarong telah menjatuhkan putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Trng, tanggal 16 Agustus 2018, yang amarnya:

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Kontrak Nomor: 1991/620/DBM-SDA/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 dan ADDENDUM 01 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 2504/620/DBM-SDA/XI/2016 tanggal 30 Nopember 2016 serta ADDENDUM 02 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 2690/620/DBM-SDA/XII/2016 tanggal 27 Desember 2017 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan wanprestasi (ingkar janji) dengan tidak melakukan pembayaran pekerjaan Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar pembayaran pekerjaan kepada Penggugat sesuai dengan Kontrak Nomor: 1991/620/DBM-SDA/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 dan ADDENDUM 01 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 2504/620/DBM-SDA/XI/2016 tanggal 30 Nopember 2016 serta ADDENDUM 02 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 2690/620/DBM-SDA/XII/2016 tanggal 27 Desember 2017, berupa uang pembayaran pekerjaan sebesar Rp22.504.391.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran pekerjaan sesuai dengan kontrak Nomor: 1991/620/DBM-SDA/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 dan ADDENDUM 01 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 2504/620/DBM-SDA/XI/2016 tanggal 30 Nopember 2016 serta ADDENDUM 02 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 2690/620/DBM-SDA/XII/2016 tanggal 27 Desember 2017, kerugian modal milik Penggugat sebesar Rp22.504.391.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan sesuai dengan Syarat-Syarat Ketetapan Umum (SSKU) Penggugat berhak mendapat ganti kerugian setara suku bunga simpanan sebesar 12% pertahun, maka $Rp22.504.391.000,00 \times 12\%$ pertahun dibagi 12 bulan = Rp225.043.910,00 perbulan, sehingga Penggugat akan

Halaman 33 dari 40 Put. Nomor 83/PDT/2019/PT.SMR



mendapat keuntungan yang akan timbul sebesar Rp225.043.910,0 x 12 bulan berjalan = Rp2.925.570.830,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), jadi jumlah kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar modal + bunga simpanan di Bank 12% = Rp22.504.391.000,00 + Rp2.925.570.830,00 = Rp25.429.961.830,00 (dua puluh lima miliar empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) perhitungan mana akan berjalan terus sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 16 Agustus 2018 Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Trg tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 29 Agustus 2018 Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tgr, dan selanjutnya permohonan pernyataan banding dari Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II / Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 10 September 2018 Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Trg;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding dari Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II / Pembanding tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II / Pembanding tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai diberitahukan, sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 23 Nopember 2018, dan kepada Kuasa Para Tergugat I dan Tergugat II / Pembanding tanggal 29 Nopember 2018, dan dengan masing-masing Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Trg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat kesepakatan perdamaian antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tanggal 17 Desember 2018, yang isinya berbunyi sebagai berikut:

Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai Pihak atau secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menyatakan sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 17 Desember 2018 bertempat di Tenggarong, telah tercapai kesepakatan, antara:

1. PT. HASTOMULYO ADIPRIMA, dalam hal ini diwakili oleh Bernadette Hermin Susihartini, S.H. dalam jabatan selaku Direktur, yang berkedudukan di Jalan P. Jayakarta No. 46 Blok B/6 Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat.

untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.

dengan

2. PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM Cq. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dalam hal ini KASRIANSYAH selaku Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Muara Kaman Ulu ke Simpang Sabintulung Kecamatan Muara Kaman, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi No.01 Tenggarong, Dan,

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM dalam hal ini diwakili oleh H. MUHAMMAD YAMIN, ST., MT. Dalam hal jabatannya selaku Kepala Dinas/Pengguga Anggaran berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi No.01 Tenggarong.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai Pihak atau secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menyatakan sebagai berikut:

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai "PIHAK" atau secara bersama disebut sebagai ("Para Pihak") terlebih dahulu menyatakan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 40 Put. Nomor 83/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pihak Pertama merupakan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tgr.
2. Bahwa Pihak Kedua merupakan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tgr.
3. Bahwa Para Pihak merupakan pihak yang berhak dan berwenang membuat dan menanda tangani kesepakatan perdamaian dengan itikad baik.

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah melakukan pertemuan-pertemuan dalam rangka mediasi perdamaian secara musyawarah mufakat dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pihak sepakat dan setuju mengakhiri sengketa perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Lanjutan Peningkatan Jalan Muara Kaman Ulu ke Simpang Sabintulung Kec.Muara Kaman Nomor : 1991/620/DBM-SDA/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016, yang telah diputus di Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor Perkara : 16/Pdt.G/2018/PN.Tgr.
2. Bahwa dengan ditanda tangannya kesepakatan perdamaian ini Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Putusan pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 16/Pdt.G/2018/PN.Tgr.
3. Bahwa Pihak Kedua sepakat dan setuju mengakui dan membenarkan Pihak Pertama telah menjalankan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Lanjutan Peningkatan Jalan Muara Kaman Ulu ke Simpang Sabintulung Kec.Muara Kaman Nomor : 1991/620/DBM-SDA/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016.
4. Bahwa Pihak Kedua mengakui belum melakukan PELUNASAN PEMBA YARAN Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Lanjutan Peningkatan Jalan Muara Kaman Ulu ke Simpang Sabintulung Kec.Muara Kaman Nomor : 1991/620/DBM-SDA/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016.
5. Bahwa Pihak Kedua sepakat dan setuju melakukan Pembayaran tagihan pokok Pekerjaan Pihak Pertama sebesar Rp.22.504.391.000,- (Dua Puluh Dua Milyard Lima Ratus Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) sebagaimana terdapat dalam perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Lanjutan Peningkatan Jalan Muara Kaman Ulu ke Simpang Sabintulung Kec.Muara Kaman Nomor : 1991/620/DBM-

Halaman 36 dari 40 Put. Nomor 83/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDA/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016, dikurangi dengan hasil temuan/Audit oleh pihak lain, potongan karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan maupun potongan-potongan lainnya yang menjadi kewajiban Pihak Pertama.

6. Bahwa Pihak Pertama sepakat dan setuju dibayar tagihan pokok pekerjaannya sebesar perhitungan Pihak Kedua setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban Pihak Pertama selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2018.

7. Terhadap denda keterlambatan pembayaran pekerjaan yang diminta oleh Pihak Pertama sebesar 12% dari nilai kontrak atau sebesar Rp.2.700.526.920,- (bukan Rp.2.925.270,830 sebagaimana nilai yang tercantum dalam isi Putusan Pengadilan Negeri Tenggara), Para Pihak Sepakat bahwa:

a). Terhadap ada atau tidaknya pembayaran denda kepada Pihak Pertama, Para Pihak akan terlebih dahulu meminta audit/review kepada Inspektorat Kabupaten Kutai Kertanegara.

b). Apabila hasil audit/review dari Inspektorat menyatakan terhadap permintaan Pihak Pertama untuk mendapatkan pembayaran denda dapat dipenuhi maka terhadap besaran nilai denda tersebut disepakati, jika hasil audit/review Inspektorat perhitungan denda lebih besar dari 12% terhadap nilai kontrak atau lebih besar dari Rp.2.700.526.920,- maka disepakati pembayaran denda yang akan diterima oleh Pihak Pertama adalah sebesar 12% terhadap nilai kontrak atau senilai Rp.2.700.526.920,- akan tetapi apabila nilai audit/review Inspektorat kurang dari 12% dari nilai kontrak maka pembayaran denda yang akan diterima oleh Pihak Pertama adalah sesuai dengan hasil audit/review Inspektorat Kutai Kertanegara.

c). Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, akan dianggarkan oleh Pihak Kedua ke dalam APBD. Dan apabila disetujui, paling lambat akan dibayarkan kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2020.

8. Hasil audit/review dari Inspektorat sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a dan keputusan disetujui atau tidak disetujui sebagaimana dimaksud angka 7 huruf c diatas, hasilnya akan disampaikan kepada Pihak Pertama secara resmi dan tetulis oleh Pihak Kedua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Apabila sampai pada tanggal 31 Desember 2018, Pihak Kedua tidak melakukan pembayaran tagihan pokok pekerjaan sebagaimana pada angka 5 diatas, maka Pihak Kedua sepakat dan setuju akan membayar Tagihan Pokok Pekerjaan beserta ganti rugi/denda keterlambatan pembayaran secara penuh/utuh dan sekaligus sesuai dengan isi Putusan Pengadilan Negeri Tenggara selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2019.
10. Bahwa Para Pihak sepakat dan setuju biaya perkara ditanggung oleh masing-masing pihak secara tanggung renteng.
11. Bahwa agar kesepakatan perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti maka Para Pihak mohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menuangkan dalam putusan Pengadilan.
12. Bahwa Para Pihak sepakat dan setuju dengan isi kesepakatan tersebut diatas.

Demikianlah kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang sama isinya, masing-masing diberi meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Terbanding semula Penggugat sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa baik Pihak Pembanding semula Tergugat I dan II maupun Terbanding semula Penggugat telah menyatakan sepakat menyelesaikan perkara aqua dengan cara perdamaian pada tanggal 17 Desember 2018 sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mendengar, membaca dan meneliti secara seksama persetujuan perdamaian yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian para pihak tertanggal 17 Desember 2018 tersebut ternyata tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengadakan persetujuan perdamaian yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian para pihak tertanggal 17 Desember 2018 tersebut, maka terhadap para pihak haruslah dihukum untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak telah mengakhiri perkara ini dengan kesepakatan perdamaian, maka Putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 16 Agustus 2018 Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tgr. dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pihak dihukum untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian tertanggal 17 Desember 2018 tersebut, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada para pihak secara tanggung renteng;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 154 Rbg (Rechtsreglement Buittengewesten) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
2. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Ternggarong tanggal 16 Agustus 2018 Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Tgr. dikesampingkan;
3. Menghukum Para pihak tersebut diatas untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian tertanggal 17 Desember 2018 tersebut yang telah disepakati tersebut;
4. Menghukum Para Pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,-(seratus limapuluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019, oleh kami JONNY SITOANG, S.H.,M.H., selaku Ketua Majelis, M. NAJIB SHOLEH , S.H., dan SYAMSUL EDY, S.H.,M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 83/PDT/2019/PT.SMR tanggal 26 Juni 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh M.DAHRI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, Tergugat I beserta kuasanya serta kuasa Tergugat II;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. M. NAJIB SHOLEH , S.H.

JONNY SITOANG, S.H.,M.H.

2. SYAMSUL EDY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

M.DAHRI, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | Rp. 134.000,- |

J u m l a h

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);